



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 57⁵⁷ TAHUN 1993

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARA
AN PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI 3, NGANJUK UNTUK MENGHIM -
FUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1992**

DISTRIK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pe
ngetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri 3
Nganjuk perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang ber
asal dari Negara maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri
terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan -
(BP 3) ;
- b. bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3)
SMP Negeri 3 Nganjuk telah mengadakan pertemuan dengan para anggo
tanya/wali murid pada tanggal 20 September 1992 yang dihadiri -
oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan
aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana pend
idikan senilai Rp. 17.300.000,- (tujuh belas juta tiga ratus ribu -
rupiah) dengan cara menghimpun sumbangan dari masing-masing wali
murid sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) ;
- c. bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberatan -
untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelengga
raan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 3 Nganjuk untuk menghimpun sum
bangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang usaha tersebut -
betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan -
yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan
barang ;
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasio
nal ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1980 ten
tang pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor POU/17/2/13/1978 dan Nomor 8306/MPK/1978 tentang pungutan masa sumbangan dari crang tua murid ;
 2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/I04.22/B 18.84 perihal pungutan pada sekolah Negeri ;
 3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor 2199/I04/B/ 89 perihal pedoman tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
 4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 1 Pebruari 1993 Nomor 222/I04.22/B - 1993.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** :
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI 3 NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTA / NYA/WALI MURID TAHUN 1992**

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 3 Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sejumlah Rp. 17.300.000,- (tujuhbelas juta tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum - atau sumbangan secara tetap ;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau ke naikan kelas dan sebagainya ;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat rapat anggota BP 3 SMP Negeri 3 Nganjuk ;
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar Les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh Bp-3 dan tidak dibenarkan menggunakan Perso - nil sekolah atau murid ;

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 keputusan ini didapat dari sumbangan para wali murid sebagai anggota BP -3 masing - masing sebesar Rp. 45.000,- (Empat puluh lima ribu rupiah) tiap - Wali murid dengan cara pembayaran di angsur 4 (empat) kali selama 4 (empat) bulan.

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini ditetapkan untuk keperluan membangun dan melengkapi sarana pendidikan dengan perincian - sebagai berikut :

| | | | |
|---|-------------|-----|--------------|
| - Pembangunan pagar muka dengan biaya sebesar | 1.... | Rp. | 1.800.000,- |
| - Pembangunan pagar belakang dengan biaya sebesar..... | | Rp. | 1.000.000,- |
| - Membangun 3 lokal ruang kelas dan 1 ruang BP sebesar | | Rp. | 14.500.000,- |
| | J u m l a h | Rp. | 17.300.000,- |

(Tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 4

Pengurus BP 3 SMP Negeri 3 Nganjuk sebagaimana pasal 1 keputusan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah .

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib mentaati ketentuan - ketentuan dan tidak dibenarkan menyalah gunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMP-Negeri 3 Nganjuk.

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu - waktu dapat mengawasi hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan sumbangan SMP Negeri 3 Nganjuk.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hafi ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 2 - 3 - 1993



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
- 2. Sdr. Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
- 3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
- 4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kab. Dati II Nganjuk ;
- 5. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;

6. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kab. Dati II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk ;
 8. Sdr. Kakandep. Dikbud Kab. Dati II Nganjuk ;
 9. Sdr. Ketua Bappeda Kab. Dati II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk ;
 11. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk ;
 12. Sdr. Camat di Nganjuk ;
 13. Sdr. Kabag Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 14. Sdr. Kabag Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 15. Sdr. Kepala SMP Negeri 3 Nganjuk ;
 16. Sdr. Ketua BP 3 SMP Negeri 3 Nganjuk.
-